



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwin Ibrahim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Polonia No.48 Kel. Polonia Kec. Medan
Polonia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwin Ibrahim berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga listrik, Dikembalikan kepada saksi korban Rama Sandren (wakil dari PT.Hermes Reality Indonesia), 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Darwin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang terletak di Jln. Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, pengambilan ini dilakukan bersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan November 2021 Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik dan barang tersebut telah terdakwa jualkan ketukang botot yang tidak terdakwa kenal kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik dan barang tersebut telah terdakwa jualkan ketukang botot yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Darwin Ibrahim pergi ke gedung lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia Gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, sesampai dilokasi tersebut terdakwa masuk kedalam gedung lantai II PT. Hermes Reality Indonesia dengan cara pertama sekali memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung tersebut, sesampai dilantai II terdakwa masuk kedalam gedung melalui pintu yang berada di lantai II, setelah terdakwa masuk kedalam gedung tersebut, terdakwa langsung mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia yang berada diruangan gedung lantai II dengan cara memanjat sudut ruangan yang berada dilantai II gedung tersebut dengan menggunakan kayu perancah yang ada dilokasi tersebut, setelah terdakwa berhasil mencapai kabel tembaga listrik yang menempel didinding ruangan tersebut, terdakwa pun membuka mur atau kaitan kabel tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng milik terdakwa, setelah kaitan kabel tembaga listrik tersebut terbuka, maka terdakwa menarik paksa kabel tembaga listrik tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terlepas terdakwa memotong kabel tembaga listrik dengan menggunakan 1 (satu) buah tang milik terdakwa, setelah terdakwa potong kemudian kabel tembaga listrik tersebut terdakwa gulung menjadi 10 (sepuluh) gulungan, dan pada saat terdakwa masih memotong kabel tembaga listrik tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak karyawan PT. Hermes Reality Indonesia melihat hal tersebut terdakwapun mencoba melarikan diri dengan cara melompat kesamping

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



gedung dan melompat dari lantai II sesampai dibawah terdakwaupun mencoba lari, namun tidak berapa jauh terdakwa berhasil diamankan oleh pihak karyawan PT. Hermes Reality Indonesia, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rama Sandren mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rama Sandren, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba saksi Christian Siwa Linggam menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung pergi menuju lokasi bersama dengan saksi Julius Tarigan dan saksi Christian Siwa Linggam, lalu saksi dan teman-temannya berusaha mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri dengan cara melompat keluar dari Gedung Lantai II, namun saksi dan teman-temannya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil kabel-kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia dengan cara Terdakwa masuk kegedung lantai II dengan memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung, sesampainya dilantai II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam gedung dan langsung mengambil kabel tembaga listrik yang berada di ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Hermes Reality Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Julius Tarigan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Security yang berkerja di PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba saksi Christian Siwa Linggam memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi pun langsung pergi menuju lokasi bersama dengan saksi Rama Sandren dan saksi Christian Siwa Linggam, lalu saksi dan teman-temannya berusaha mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri dengan cara melompat keluar dari Gedung Lantai II, namun saksi dan teman-temannya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil kabel-kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia dengan cara Terdakwa masuk kegedung lantai II dengan memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung, sesampainya dilantai II Terdakwa masuk ke dalam gedung dan langsung mengambil kabel tembaga listrik yang berada di ruangan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Hermes Reality Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Christian Siwa Linggam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Security yang berkerja di PT. Hermes Reality Indonesia;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang memeriksa area sekitar PT. Hermes Reality Indonesia, saksi mendengar suara aktifitas dari Gedung yang berada di lantai II, lalu saksi pun pergi untuk memeriksa dan sesampainya dilantai II saksi melihat Terdakwa sedang mengambil kabel tembaga;
 - Bahwa kemudian saksi pun langsung memberitahukan kepada saksi Rama Sandren dan saksi Julius Tarigan, lalu saksi dan teman-temannya berusaha mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri dengan cara melompat keluar dari Gedung Lantai II, namun saksi dan teman-temannya berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil kabel-kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia dengan cara Terdakwa masuk kegedung lantai II dengan memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung, sesampainya dilantai II Terdakwa masuk ke dalam gedung daan langsung mengambil kabel tembaga listrik yang berada di ruangan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Hermes Reality Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, karena mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2021 Terdakwa pernah mengambil kabel tembaga listrik milik PT. Hermes Reality Indonesia dan menjualnya ketukang botot yang tidak Terdakwa kenal, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik dan menjualnya ketukang botot;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) gulungan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan cara memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung, dan sesampainya di lantai II Terdakwa masuk kedalam gedung melalui pintu dan langsung mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di ruangan gedung lantai II,
- Bahwa kemudian dengan cara memanjat sudut ruangan menggunakan kayu peranca Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga listrik yang menempel di dinding ruangan tersebut, dan Terdakwa pun membuka mur atau kaitan kabel tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng lalu memotong kabel tembaga listrik menggunakan 1 (satu) buah tang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar dari Gedung Lantai II, namun petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga listrik;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Masjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, karena mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan November 2021 Terdakwa pernah mengambil kabel tembaga listrik milik PT. Hermes Reality Indonesia dan menjualnya ketukang botot yang tidak Terdakwa kenal, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik dan menjualnya ketukang botot;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Masjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) gulungan;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan cara memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung, dan sesampainya di lantai II Terdakwa masuk kedalam gedung melalui pintu dan langsung mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di ruangan gedung lantai II,



- Bahwa benar kemudian dengan cara memanjat sudut ruangan menggunakan kayu peranca Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga listrik yang menempel dinding ruangan tersebut, dan Terdakwa pun membuka mur atau kaitan kabel tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng lalu memotong kabel tembaga listrik menggunakan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar dari Gedung Lantai II, namun petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. Hermes Reality Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Darwin Ibrahim yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Masjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Hermes Reality Indonesia berupa kabel tembaga listrik sebanyak 10 (sepuluh) gulungan, dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Hermes Reality Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya



bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik milik PT. Hermes Reality Indonesia yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok melalui lubang ventilasi gedung, dan sesampainya dilantai II Terdakwa masuk kedalam gedung melalui pintu dan langsung mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia yang berada diruangan gedung lantai II, kemudian dengan cara memanjat sudut ruangan menggunakan kayu peranca Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga listrik yang menempel didinding ruangan tersebut, dan Terdakwa pun membuka mur atau kaitan kabel tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng lalu memotong kabel tembaga listrik menggunakan 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga listrik milik PT. Hermes Reality Indonesia sebelumnya pada bulan November 2021 dan menjualnya ketukang botot yang tidak Terdakwa kenal, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik dan menjualnya ketukang botot;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Gedung Lantai II PT. Hermes Reality Indonesia yang berada di Jalan Polonia gang A/Jalan Mesjid Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga milik PT. Hermes Reality Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) gulungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga listrik, dikembalikan kepada saksi korban Rama Sandren (wakil dari PT.Hermes Reality Indonesia), 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) gulungan kabel tembaga listrik;
Dikembalikan kepada saksi korban Rama Sandren (wakil dari PT. Hermes Reality Indonesia);
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd.Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.